



P E N E T A P A N
Nomor 0034/Pdt.P/2020/PA.Klp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

XXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan XXXXXX, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, sebagai Pemohon I;

XXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan XXXXXX, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang pada hari itu juga dengan register Nomor 0034/Pdt.P/2020/PA.Klp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II pada tanggal 17 Januari 2013 di Desa Jahitan, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam. Dinikahkan oleh XXXX dengan Wali Nikah

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.0034/Pdt.P/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX dengan Mahar berupa Uang Rp. 100.000,- dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu XXXXX dan XXXXX namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena **tidak mendaftarkan di Kantor Urusan Agama.**

2. Bahwa, pada saat akan menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II mengambil tempat kediaman rumah bersama XXXXX, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;
5. Bahwa, setelah akad nikah tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan tersebut;
6. Bahwa, kini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXX lahir tanggal 26 Juni 2014
7. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan Kepastian hukum dan akta nikah;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXX) yang di laksanakan pada tanggal XXXXX, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.0034/Pdt.P/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kuala Pembuang mulai tanggal 15 Oktober 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kuala Pembuang sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menunda persidangan guna memberi kesempatan kepada para Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan pernikahan mereka dengan cara alternatif lain;

Bahwa pada persidangan tanggal 10 November 2020 para Pemohon menyatakan di hadapan Majelis Hakim bahwa permasalahan pernikahan mereka telah selesai dan selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa karena para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh para Pemohon tersebut telah sesuai dengan hukum acara, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.0034/Pdt.P/2020/PA.Klp



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan percabutan perkara Nomor 0034/Pdt.P/2020/PA.Klp dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kuala Pembuang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh Riduan, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Dedi Jamaludin, Lc. dan Eko Apriandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Qamaruddin, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.0034/Pdt.P/2020/PA.Klp



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dedi Jamaludin, Lc.

Riduan, S.H.I

Eko Apriandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Qamaruddin, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah	:	Rp	316.000,00
--------	---	----	------------

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.0034/Pdt.P/2020/PA.Klp